

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian usaha mikro di Kabupaten Bogor yang keberadaan usaha mikro sebagai salah satu wadah terhimpunnya kegiatan kelompok usaha sangat dibutuhkan dan merupakan komponen perekonomian masyarakat yang perlu diberdayakan serta dibina secara intensif dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 4 Tahun 2023, UU No.102 Tahun 2024, PP No.7 Tahun 2021, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No. 1 Tahun 2019, PERBUP Bogor No.21 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Usaha Mikro berdasarkan: berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; kesatuan ekonomi nasional. Kriteria usaha mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria: modal usaha; hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria modal usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Pembinaan Usaha Mikro meliputi: Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia; Pengembangan pembiayaan usaha; Pengembangan pemasaran; Pengembangan promosi; fasilitasi kemitraan usaha; Pembinaan dan pengendalian lembaga usaha/kelompok usaha; Pembinaan dan Pengembangan produk; fasilitasi sarana dan prasarana produksi; Pembinaan manajemen produksi; Pembinaan distribusi barang dan jasa; Pembinaan pasca produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan; Pembinaan pasca produksi industri. Dinas melaksanakan pembinaan Usaha Mikro melalui Pembinaan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing. Pembinaan sumber daya manusia meliputi: pelatihan keterampilan usaha produktif bagi Usaha Mikro; pelatihan manajemen usaha bagi Usaha Mikro; pelatihan digitalisasi usaha bagi Usaha Mikro; pelatihan desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk serta desain dan konten toko online; pelatihan diversifikasi produk bagi Usaha Mikro; pelatihan pemasaran produk bagi Usaha Mikro; pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan standar akuntansi yang sederhana dan mudah bagi Usaha Mikro. Dinas memberikan fasilitasi kurasi produk usaha mikro melalui penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar dan melakukan seleksi terhadap usaha mikro. Pengembangan sumber daya manusia, meliputi: emasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan bagi Usaha Mikro; pendidikan dan pelatihan; pemberian fasilitasi; pengembangan kompetensi.
Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh: Kementerian/Lembaga terkait; Pemerintah Daerah Provinsi; Dinas; perorangan, sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha mikro; lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro melalui Koperasi dalam bentuk bantuan perkuatan modal usaha. Bantuan perkuatan modal usaha diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, dengan persyaratan meliputi: memiliki kartu keluarga; memiliki nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha yang berdudukan di wilayah administrasi Daerah; foto usaha; surat pernyataan Usaha Mikro; surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan bantuan modal usaha.
Dinas melakukan pembinaan Usaha Mikro melalui pengembangan pemasaran. Pengembangan pemasaran dalam bentuk pendampingan bidang pemasaran. Pendampingan meliputi: perluasan pemasaran; penggunaan teknologi dalam

pemasaran produk; peningkatan jaringan pemasaran dan kemitraan; fasilitasi akses pasar bagi Usaha Mikro melalui Koperasi. Pendampingan dilakukan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan Koperasi.

Koperasi dapat membantu dalam Pengembangan pemasaran terhadap hasil produksi Usaha Mikro baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Dalam Pengembangan pemasaran menggunakan strategi sebagai berikut: pembuatan pusat distribusi; Pengembangan platform digital; kerja sama dengan pihak ketiga seperti toko modern, toko ritel maupun marketplace.

Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik swasta melakukan penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Infrastruktur publik meliputi: terminal; bandar udara; pelabuhan; stasiun kereta api; tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi, Insentif dapat berupa: subsidi; keringanan biaya retribusi Daerah; fasilitas kemudahan; penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara infrastruktur publik dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus: melaksanakan rekomendasi dari Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro; mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; mengelola tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama usaha dengan dunia usaha dan masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip kemitraan: saling membutuhkan; saling mempercayai; saling memperkuat; saling menguntungkan.

Dalam mewujudkan kemitraan, Dinas dapat berperan sebagai fasilitator dan stimulator. Kemitraan dilaksanakan melalui pola: inti-plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; bentuk kemitraan lain. Bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil; kerja sama operasional; usaha patungan (*joint venture*); penyumberluaran (*outsourcing*). Usaha Mikro dapat menjadi anggota Koperasi dengan memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan oleh Koperasi sebagai berikut: pengajuan permohonan menjadi anggota; membayar simpanan pokok dan simpanan wajib; berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi.

Bupati melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang mempunyai binaan Usaha Mikro sesuai bidang tugasnya melakukan monitoring dilakukan dalam bentuk pengamatan atau pemantauan lapangan, dilakukan terhadap: Usaha Mikro yang telah mendapatkan fasilitas bantuan melalui Koperasi; Usaha Mikro binaan lainnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan Pemerintah Daerah serta seberapa jauh peningkatan Usaha Mikro baik secara kualitas maupun kuantitas usaha.

Dinas harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perangkat Daerah yang mempunyai binaan Usaha Mikro sesuai bidang tugasnya menyampaikan hasil monitoringnya kepada Dinas. Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 18 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal 18 November 2024.